



KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR LAMA MUARA AIR HAJI

Nomor : 141.32/~~16-B~~/ KPTS/ WN-PLMAH /VII/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM KERJA SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
NAGARI PASAR LAMA MUARA AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

WALI NAGARI PASAR LAMA MUARA AIR HAJI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai Universal Akses 100 Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, perlu adanya upaya peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia dengan mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik.
- b. Bahwa untuk lebih fokus dalam menangani isu air minum dan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi program, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program dipandang perlu membentuk Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menunjukan sebagai personil Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- d. Bahwa untuk keperluan sebagai di maksud pada huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Pasar Lama Muara Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran negara RI Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851);

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Wali Nagari Pasar Lama Muara Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022**

Kesatu : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini masing-masing sebagai personil Tim Kerja Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2022.

Kedua : Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ditunjuk dalam diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Mengkoordinir Pemicuan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Pesisir Selatan;

1. Memberikan bimbingan dan saling berbagi pengalaman antara Kabupaten, kecamatan dan desa;

2. Melakukan pemicuan didesa-desa dalam Kabupaten Pesisir Selatan

3. Melatih petugas kecamatan, puskesmas dan teknik pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa;
4. Melakukan verifikasi kampung dan nagari masyarakatnya yang telah stop buang air besar sembarangan 100%;
5. Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara berkala setiap 3 bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan;

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini dibebankan kepada pengelola Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Lama Muara Air Haji
Pada tanggal : 17 Juli 2022



Lampiran

Nomor

Tanggal

Tentang

: Surat Keputusan Wali Nagari Pasar Lama Muara Air Haji
: 141.32/16.9/ KPTS/ WN-PLMAH /VII/2022
: 17 Juli 2022
: Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Tahun 2022

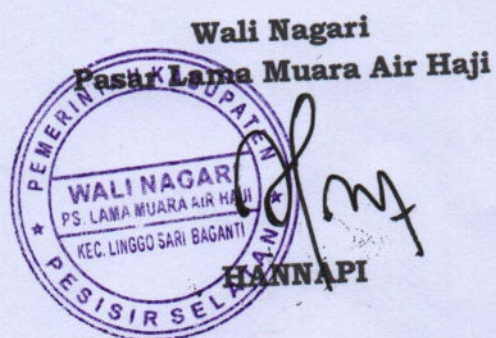
Penasehat

Penanggung Jawab

Koordinator

: Camat Linggo Sari Baganti
: Kepala UPT Puskesmas Air Haji
: Sanitarian UPT Puskesmas Air Haji

1. Indrawati, S.AMKL
2. Rosi Putri Anjelina, Amd.Kes
3. Rino Gustiawan Putra, SKM
4. Sri Ningsih, Amd
5. Winda Sukri
6. Rosa
7. Warni
8. Mega
9. Windi



BERITA ACARA
STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) NAGARI PASAR LAMA
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Tujuh Belas** Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Sudah dilaksanakan Verifikasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dengan hasil Sebagai Berikut :

- | | | | |
|---|---|---|------|
| 1 | Jumlah KK | : | 3280 |
| 2 | Jumlah KK Jamban Sehat Permanen (JSP) | : | 575 |
| 3 | Jumlah KK Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) | : | 267 |
| 4 | Jumlah KK yang Sharing (Numpang) | : | 98 |

Berdasarkan hasil Verifikasi tersebut kami tim verifikasi menyatakan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan sudah akses jamban 100% (ODF)

Demikianlah Berita acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, Berita acara ini dapat dicabut kembali apabila ditemukan masyarakat kembali Buang Air Besar Sembarangan (Ditempat Terbuka)

Pasar Lama Muara Air Haji, 17 Juli 2022
Yang Menyatakan Tim Verifikasi:

1. Indrawati, S.AMKL
2. Rosi Putri Anjelina, Amd.Kes
3. Rino Gustiawan Putra, SKM
4. Sri Ningsih, Amd
5. Winda Sukri
6. Rosa
7. Warni
8. Mega
9. Windi

